



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21929  
N G A B A N G Kode Pos 78357

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 039 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DI KABUPATEN LANDAK

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi Anak Usia lahir hingga enam tahun yang menitik beratkan pada peletakan Dasar ke arah Pertumbuhan dan Perkembangan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal fikir , emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
  - b. bahwa berdasarkan poin a di atas partisipasi masyarakat untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu mendapat dukungan dari pihak pemerintah.
  - c. bahwa untuk tertibnya Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada poin b di atas melalui jalur Pendidikan Nonformal perlu Penetapan Kepala Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan .
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999' tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2008,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8 );
  - 6. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,Fungsi,Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberian Persetujuan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Landak.
- KEDUA :** Nama Lembaga Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Lembaga Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang telah memperoleh izin Operasional ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang telah memperoleh izin operasional ini tidak memenuhi – mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada diktum KEDUA keputusan ini, maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 20 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Landak



ASPANSIUS, S.IP, M.Si  
Pembina TK.I  
NIP. 195904041980121003

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Landak di Ngabang
2. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Nomor 039 Tahun 2010  
Tanggal 20 April 2010

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DI KABUPATEN LANDAK**

Kecamatan	Jenis Lembaga	Nama PAUD	Alamat PAUD	Keterangan
Menjalin	PAUD	KASIH ANAK	Dusun Rasau Mulia Desa Sepahat Kecamatan Menjalin	



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Landak

ASPANSIUS, S.IP, M.Si  
PEMBINA TK.I  
NIP. 195904041980121003